



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1217/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW.03, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1217/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 September 2007, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 769/02/IX/2007 tanggal 01 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan;



3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Februari 2010 yang disebabkan :-----
 - Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan saudara iparnya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Mei 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;---
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1217/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 20 Juni 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor : 769/02/IX/2007, Tanggal 01 September 2007 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat senang dengan iparnya, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan kami pernah menjemput Tergugat untuk kembali kerumah, tapi Tergugat tidak mau kembali rukun, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----
- e. Bahwa, saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat senang dengan iparnya yang bernama XXX, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan kami pernah menjemput Tergugat untuk kembali kerumah, tapi Tergugat tidak mau kembali rukun, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----
- Bahwa, saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْتَى الْقِسْمَةُ لِمَنْ كَانَ حاضِرًا وَإِلَى الْغَائِبِ نِصْفُهَا
æÛ¼ sÝ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan saudara iparnya yang bernama XXX, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:



Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ
P¾Ì ¾FÄ--, ä

Artinya :'' Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil
Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan
Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H., oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim
Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 200.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-